



## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.  
Telp. (0658) 21021 Website [www.acehsingkilkab.go.id](http://www.acehsingkilkab.go.id)

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 400.13.52.1/184 /2026

#### TENTANG PENUNJUKAN TIM ADMIN APLIKASI E-KINERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Organisasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Tim Admin Aplikasi E-Kinerja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Tim Admin Aplikasi E-Kinerja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

✓

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 556);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Secara Elektronik (*E Kinerja*) Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 578);

13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 756);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN TIM ADMIN APLIKASI E-KINERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Tim Admin Aplikasi E-Kinerja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Admin Aplikasi E-Kinerja Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. mengoperasikan Seluruh Sistem Berbasis Elektronik;
  - b. menganalisa dan Mengelola Database Jaringan Internet dan Aplikasi yang digunakan;
  - c. melakukan Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi;
  - d. melakukan Maintenance Aplikasi dan Perangkat Pendukungnya;
  - e. melaksanakan pengkajian, perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - f. menganalisa Log Sistem dan mengidentifikasi Potensi Masalah pada aplikasi yang dikelola; dan
  - g. menerapkan Sistem Update, Patch dan Perubahan Konfigurasi Sistem E-Kinerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Admin Aplikasi E-Kinerja Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tim Admin Aplikasi E-Kinerja Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Pengguna Anggaran ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Januari 2026  
16 Rajab 1447 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN ACEH  
SINGKIL  
NOMOR 400.13.52.1/ 169 /2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM ADMIN  
APLIKASI E-KINERJA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | JABATAN                                                                                              | JABATAN<br>DALAM TIM |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil                                                         | Pembina              |
| 2  | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil                                       | Pengarah             |
| 3  | Kabid Aplikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil               | Penanggung Jawab     |
| 4  | Pranata Komputer Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil                        | Anggota              |
| 5  | Pranata Komputer Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil                        | Anggota              |
| 6  | Pengawas Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil                 | Anggota              |
| 7  | Analisis Bahan Tata Kelola Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil | Anggota              |
| 8  | Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama                                     | Anggota              |
| 9  | Operator Layanan Operasional                                                                         | Anggota              |

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,  
  
EDY WIDODO

✓